

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan, sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi berupa benda muatan kapal tenggelam yang pemanfaatannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam dan mendukung kepastian berusaha serta iklim investasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kelembagaan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan, yang berada di dasar laut.
2. Pengelolaan BMKT adalah penatausahaan BMKT yang meliputi perencanaan, pengangkatan, dan pemanfaatan dan atau pemindahtanganan BMKT.
3. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.

4. Koleksi negara adalah representasi dari masing-masing jenis BMKT yang diangkat.
5. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT untuk mendapatkan nilai tambah dari aspek ekonomi, edukasi, sosial, dan budaya.
6. Pemanfaatan *In situ* adalah kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di lokasi dimana BMKT ditemukan.
7. Pemindahtanganan BMKT adalah kegiatan tukar-menukar koleksi BMKT untuk mendapatkan nilai tambah dari aspek ekonomi, edukasi, social dan budaya
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Badan Usaha adalah Perusahaan berbadan hukum yang mendapatkan izin pengelolaan BMKT.
10. Tim Koordinasi Pengelolaan BMKT yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah lembaga ad-hoc yang dibentuk untuk mengoordinasikan pengelolaan BMKT.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kementerian adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
13. Konsultan Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memberikan penilaian di bidang kekayaan negara.
14. Pengelolaan BMKT adalah kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT.
15. Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT.
16. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.
17. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (1) BMKT merupakan sumber daya kelautan yang dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengelolaan BMKT dilakukan melalui pengangkatan dan/atau pemanfaatan.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan BMKT dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pelaku usaha memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menerbitkan perizinan berusaha berdasarkan persetujuan Tim Koordinasi.
- (2) Persetujuan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud (1) diberikan berdasarkan penilaian terhadap hasil survei yang dilakukan pelaku usaha.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria untuk menentukan kelayakan pengangkatan BMKT.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan BMKT tidak layak diangkat, pemanfaatan dapat dilakukan dengan cara insitu.
- (5) Kriteria penilaian kelayakan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden.

Pasal 5

Pengangkatan BMKT meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. penyelaman;
- c. pengambilan;
- d. penanganan; dan
- e. pemindahan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. rencana pengangkatan;
 - b. rencana penanganan di atas kapal;
 - c. rencana pemulihan ekosistem; dan
 - d. rencana pengelolaan pasca pengangkatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengusulan perizinan berusaha.

Pasal 7

- (1) Penyelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh penyelam yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga relevan.

Pasal 8

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian dan keamanan BMKT.
- (2) Dalam hal melakukan pengambilan BMKT dilakukan pencatatan dan pendokumentasian.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kaidah keilmuan.

Pasal 9

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan di kapal dan gudang penyimpanan.
- (2) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembersihan, perendaman dan pengepakan.
- (3) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perendaman, pengklasifikasian, pemberian identitas, pendokumentasian, pencatatan, dan penyimpanan.

Pasal 10

- (1) Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian untuk mencegah kerusakan BMKT.
- (2) Pindahan meliputi pengepakan, pencatatan dan pendokumentasian.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 11

Pemanfaatan BMKT dilakukan melalui kegiatan:

- a. *insitu*;
- b. koleksi negara;
- c. pelelangan; dan/atau
- d. konsesi.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan BMKT *insitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi dan/atau wisata bahari.
- (2) Penetapan kawasan konservasi dan/atau wisata bahari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan BMKT melalui koleksi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui pemilihan.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persentase terhadap seluruh BMKT dalam 1 (satu) kegiatan pengangkatan BMKT.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari setiap jenis BMKT yang diangkat.
- (4) Dalam hal BMKT berjumlah 1 (satu) buah perjenis, merupakan koleksi negara.
- (5) Dalam hal 1 (satu) jenis BMKT sejumlah:
 - a. 1 (satu) buah, merupakan koleksi negara; atau
 - b. 2 (dua) buah sampai dengan 20 (dua puluh) buah, 1 (satu) buah merupakan koleksi negara.
- (6) Pemilihan koleksi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.
- (7) BMKT yang telah dipilih sebagai koleksi negara dilakukan penilaian dan penetapan sebagai benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui kantor lelang negara yang dilaksanakan atas permohonan Menteri.
- (2) BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan taksasi sebelum dilelang.
- (3) Kementerian menunjuk konsultan penilai mandiri yang mengetahui BMKT untuk melakukan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) paket pengangkatan.
- (5) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pemohon lelang setelah dipungut biaya lelang.
- (6) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembagian 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) untuk perusahaan.
- (7) Pemohon lelang menyetorkan hasil pembagian yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (8) Dalam hal BMKT tidak terjual dalam 1 (satu) kali pelelangan melalui kantor lelang Negara, berdasarkan persetujuan Tim Koordinasi pelaku usaha wajib melakukan pemanfaatan BMKT melalui konsesi.

Pasal 16

- (1) Konsesi BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. sewa; dan/atau
 - c. pinjam pakai.
- (2) BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (8) menyediakan ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran selama melakukan konsesi BMKT.
- (5) Konsesi BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (6) Jika konsesi BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di luar negeri, pelaku usaha harus:
 - a. memberikan jaminan berupa bank garansi senilai taksasi BMKT;
 - b. menyampaikan pakta integritas bahwa BMKT akan dikembalikan ke dalam negeri;
 - c. mengasuransikan BMKT atas seluruh risiko selama pengelolaan di luar negeri; dan
 - d. menyampaikan pelaporan pengelolaan BMKT setiap bulan kepada Tim Koordinasi.
- (7) Konsensi wajib dilakukan oleh pelaku usaha pemegang perizinan berusaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (8) Pelaku usaha memberikan hasil konsesi kepada Pemerintah Pusat sebesar 2% (dua persen) setiap tahun dari hasil taksasi dengan kenaikan pertahun sebesar 3% (tiga persen) dari persentase hasil konsesi tahun sebelumnya.
- (9) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan perpanjangan konsesi atau pengajuan konsesi baru harus menanggung biaya taksasi BMKT.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan Tim Koordinasi yang mengoordinasikan kegiatan pengelolaan BMKT.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua;
 - b. Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Harian;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai anggota;
 - d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
 - e. Menteri Keuangan sebagai anggota;
 - f. Sekretaris Kabinet sebagai anggota;
 - g. Menteri Luar Negeri sebagai anggota;
 - h. Kepala Staf Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merekomendasikan pemanfaatan BMKT berdasarkan hasil identifikasi kepada pejabat berwenang;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan BMKT yang bukan koleksi Negara;
 - c. merekomendasikan pemanfaatan BMKT ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. penyelesaian status pemanfaatan BMKT yang telah diangkat; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BMKT sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekretariat.
- (6) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Harian;
 - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sebagai anggota;
 - d. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai anggota;
 - e. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, sebagai anggota;

- f. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, sebagai anggota;
 - g. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, sebagai anggota;
 - h. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai anggota;
 - i. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota; dan
 - j. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, sebagai anggota;
 - k. Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai anggota;
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengelolaan BMKT;
 - b. melakukan urusan administrasi dan mengkomunikasikan kegiatan dengan instansi terkait;
 - c. melakukan pengawasan dalam kegiatan penyelaman, pengambilan, penanganan, pemindahan, dan pemanfaatan; dan
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan administrasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi.
- (8) Seketariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku ketua Tim koordinasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Terhadap BMKT yang telah diangkat dan belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, maka pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah BMKT dipilih koleksi Negara.
- (3) Dalam hal BMKT berupa barang tidak dapat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibagi berdasarkan harga taksir taksasi yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penilaian barang yang dikuasai Negara.
- (4) Terhadap BMKT berupa barang yang tidak dapat dibagi berdasarkan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan perusahaan melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (6) Dalam hal melaksanakan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan kriteria pembagian diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penilaian barang yang dikuasai Negara.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
- b. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN PENGANGKATAN BMKT

No	Kriteria	Definisi	Bobot	Nilai	Tingkat	Kode	Skor	Nilai Tertimbang	Penjelasan
1	Kerusakan ekosistem	Dampak pengangkatan terhadap ekosistem di sekitar BMKT	20	>50%	Rusak	a	1	20	Skor 1 = 50% ekosistem rusak; Skor 2 = sebagian ekosistem rusak; Skor 3 = tidak merusak/ekosistem minim
				20 - 50%	Sebagian Rusak	b	2	40	
				<20%	Tidak Rusak	c	3	60	
2	Kemudahan Pengambilan BMKT	Pengambilan dari dasar laut	10	<60%	Tidak Mudah	a1	1	10	Skor 1 = dangkal, dan sebagian besar BMKT terjangkau dipermukaan dan tanpa memerlukan alat berat untuk mengangkat; Skor 2 = terjangkau, dan sebagian terpendam dalam seabed; Skor 3 = dalam, dan sebagian besar terpendam dalam sedimen dasar laut, dan memerlukan peralatan berat untuk menjangkanya
				30 - 60%	Cukup Mudah	b1	2	20	
				>30%	Mudah	c1	3	30	
3	Nilai penting BMKT		40	Tidak terkait	Kurang penting	a2	1	40	Skor 1 = Seluruh BMKT tidak berkaitan langsung dengan

		Keterkaitan dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/Nilai Barang							sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/Nilai Barang
			Sebagian	Cukup	b2	2	80	Skor 2 = Sebagian BMKT tidak berkaitan langsung dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/Nilai Barang	
			Terkait	Penting	c2	3	120	Skor 3 = Seluruh BMKT berkaitan langsung dengan sejarah Indonesia/Nilai Barang	
4	Kondisi fisik BMKT	Keutuhan fisik BMKT	30	<20%	Tidak Utuh	a3	1	30	Skor 1 = Kondisi fisik BMKT utuh Skor 2 = Kondisi fisik BMKT sebagian utuh Skor 3 = Kondisi fisik BMKT utuh
				20 - 50%	Sebagian Utuh	b3	2	60	
				>60%	Utuh	c3	3	60	

Keterangan:

1. Nilai Tertimbang : 300
Tertinggi Pengangkatan tidak merusak ekosistem, pengambilan BMKT mudah, BMKT tidak terkait langsung dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/Nilai Barang, Kondisi fisik BMKT utuh (Kode: c, c1, c2, c3)
2. Nilai Tertimbang : 100
Terendah Pengangkatan merusak ekosistem, pengambilan BMKT tidak mudah, BMKT tidak terkait langsung dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/Nilai Barang, Kondisi fisik BMKT tidak utuh (Kode: a, a1, a2, a3)
3. Nilai Tengah : 200
Tertimbang Pengkatan masih dapat dilakukan dengan kriteria nilai penting BMKT tinggi, apabila nilai penting BMKT kurang penting maka tidak dilakukan pengangkatan BMKT
4. Nilai Tertimbang : >200 BMKT tidak bisa diangkat
5. Bilamana ada dua lokasi dengan nilai tertimbang yang sama maka yang menjadi faktor penentu pengangkatan BMKT adalah kriteria nilai penting BMKT yang tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO